



PUTUSAN
Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PRIYONO BUDIANTORO bin MARLI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/4 Desember 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Juanda 7e Rt.03 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PRIYONO BUDIANTORO Bin MARLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRIYONO BUDIANTORO Bin MARLI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat KT-2858-OT warna biru putih;
 - 1 (satu) buah STNK Honda Beat KT-2858-OT warna biru putih nopol KT-2858-OT an. MARIYANI;**Dikembalikan kepada saksi MARIYANI Binti MISLANSYAH;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :_

Bahwa ia terdakwa PRIYONO BUDIANTORO Bin MARLI pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Bengkel Terdakwa di Jln. M.T, Haryono samarinda Kota Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang diperoleh karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat Sdr. FAHRIZZA ADHA Als REZA Bin AHMAD FAIZAL (penuntutan dalam berkas terpisah) bersama Sdr. RIO (DPO) datang ke bengkel terdakwa dengan maksud untuk meminjam uang dengan jaminan sepeda motor beat warna putih biru KT 2858 OT milik Sdr. MARIYANI Binti MISLANSYAH dengan syarat uang kembali dan jaminan motor kembali, kemudian Sdr. FAHRIZZA ADHA Als REZA Bin AHMAD FAIZAL meminta uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk keperluan keluarga (Lebaran) dan terdakwa menyetujui hal tersebut namun saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diterima oleh Sdr. FAHRIZZA ADHA Als REZA Bin AHMAD FAIZAL kemudian terdakwa menerima sepeda motor honda beat warna putih biru KT 2858 OT tersebut kemudian Sdr. FAHRIZZA ADHA Als REZA Bin AHMAD FAIZAL bersama Sdr. RIO (DPO) pergi meninggalkan terdakwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 WITA Sdr. FAHRIZZA ADHA Als REZA Bin AHMAD FAIZAL datang lagi ke bengkel terdakwa untuk mengambil sisa uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menyerahkan sisa uang tersebut kepada Sdr. FAHRIZZA ADHA Als REZA Bin AHMAD FAIZAL;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima motor Honda Beat warna putih biru KT 2858 OT milik Sdr. MARIYANI Binti MISLANSYAH dan Sdr. FAHRIZZA ADHA Als REZA Bin AHMAD FAIZAL tanpa disertai dengan surat-surat/dokumen

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sdri. MARIYANI Binti MISLANSYAH;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. MARIYANI Binti MISLANSYAH mengalami kerugian ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **MARIYANI binti MISLANSYAH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penggelapan;
- Bahwa penggelapan yang Saksi maksud adalah penggelapan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nopol. KT-2858-OT dengan Noka. MH1JFM210EK044991 dan Nosin JFM2E1138400 dengan STNK dan BPKB atas nama Saksi sendiri dengan alamat Jalan Pesut Nomor 18 RT.41 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penggelapan tersebut adalah Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal;
- Bahwa Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal merupakan teman dari suami Saksi yaitu Saksi Surwandi alias Iwan bin Tumiran;
- Bahwa penggelapan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nopol. KT-2858-OT dengan Noka. MH1JFM210EK044991 dan Nosin JFM2E1138400 tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 pada pukul 12.30 Wita di rumah Saksi yang berada di Jalan Pesut Nomor 18 RT.41 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut adalah suami Saksi yang pada waktu itu Saksi berada di Balikpapan di tempat orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal pada waktu itu datang ke rumah Saksi di Jalan Pesut Nomor 18 RT.41 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan istri dan kedua anaknya dan mengatakan kepada suami Saksi bahwa Saksi Fahrizza alias

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza bin Ahmad Faisal ingin meminjam sepeda motor untuk membeli baju baru buat anaknya ke pasar;

- Bahwa suami Saksi merasa curiga karena Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal sudah 4 (empat) hari meminjam tetapi yang bersangkutan masih belum mengembalikan dan kalau ditanya selalu menjawab "sabar ya, nanti saya kembalikan";
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 12.30 Wita Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal datang kerumah Saksi yang berada di Jalan Pesut Nomor 18 RT.41 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan istri dan kedua anaknya meminjam sepeda motor karena mau membelikan baju baru buat anaknya ke pasar, kemudian setiap hari suami Saksi selalu menanyakan kepada Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal "kapan za kamu kembalikan sepeda motor Saya" tetapi selalu dijawab "sabar ya, nanti Saya kembalikan" kemudian tanggal 8 Juli 2016 sekira pukul 07.30 Wita suami Saksi menelpon Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal "Za, kamu digadaikan dimana sepeda motor Saya" kemudian dijawab sama Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal "Saya gadaikan di Karang Paci", kemudian Saksi dan suami Saksi menuju ke Samarinda untuk mencari sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menanyakan alamat tempat gadai sepeda motor Saksi tersebut kepada Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal akhirnya akhirnya Saksi bisa menemukan tempatnya tersebut yaitu sebuah toko penjualan jok sepeda motor milik Terdakwa, tetapi Saksi tidak melihat sepeda motor Saksi tersebut kemudian suami Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Pak, ada yang namanya Reza menggadaikan motor disini ndak" kemudian Terdakwa menjawab "Reza mana, ndak ada kayaknya yang namanya Reza" kemudian suami Saksi bilang "sepeda motor itu milik isteri dan kalau memang digadaikan disini mau Saya tebus", kemudian Terdakwa mencoba mengingat-ingat dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa ada Terdakwa dan Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal yang menggadaikan sepeda motor Honda Beat seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kalau mau ditebus ditambah lagi dengan bunga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Saksi tidak membawa cukup uang untuk menebus sepeda motor tersebut Saksi kembali ke Tenggarong, kemudian malamnya sekitar pukul 20.30 Wita suami Saksi mendatangi istri Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal untuk meminta

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban tetapi istri Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal tidak mau tau dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Tenggara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **SURWANDI alias IWAN bin TUMIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa penggelapan yang Saksi maksudkan adalah Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal mendatangi rumah Saksi dan meminjam sepeda motor dengan alasan mau ke pasar untuk membeli pakaian bersama dengan istri dan anaknya, setelah dikasih pinjam pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wita belum dikembalikan;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah istri Saksi sendiri yaitu Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) dan Saksi karena sepeda motor tersebut adalah milik kami berdua sedangkan pelakunya adalah Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di rumah Saksi yang berada di Jalan Pesut Nomor 18 RT.41 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa jenis sepeda motor milik yang dipinjam dan digelapkan oleh Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal yaitu sepeda motor merk Honda beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT dengan No. Rangka MH1JFM210EK044991, Nosin. : JFM-1138400 dan Nomor BPKB K 12303292 N. an. MARIYANI alamat Jalan Pesut Nomor 18 RT.41 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal meminjam sepeda motor merk Honda beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT milik Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) tersebut kepada Saksi karena saat itu Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa cara Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal meminjam sepeda motor dan menggadaikannya adalah awalnya datang kerumah Saksi di Jalan Pesut Nomor 18 RT.41 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan istri dan anaknya kemudian Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal meminjam sepeda motor dengan alasan akan ke pasar untuk membeli baju lebaran dan setelah meminjam sepeda motor Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal bersama istri dan anaknya langsung pergi dan membawa sepeda motor berikut STNK sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal sudah lama namun hanya kenal gitu-gitu saja (sekedar kenal) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal kemudian Saksi langsung menelpon Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal namun Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal selalu beralasan bahwa sebentar Saksi kembali Saksi masih ada urusan di Samarinda, namun karena Saksi curiga maka pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Saksi desak Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal untuk mengatakan keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut dan akhirnya Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada Terdakwa yang merupakan warga Samarinda;
- Bahwa sebelumnya Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal tidak ada meminta izin baik dengan Saksi maupun dengan Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut Saksi sedang sendirian dirumah karena waktu itu Saksi sedang sendirian dirumah istri Saksi sedang tidak ada dirumah jadi tidak ada yang menyaksikannya;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dan minta kepada pihak aparat untuk memproses secara hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **FAHRIZZA alias REZA bin AHMAD FAISAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi yang awal kejadian telah meminjam sepeda motor milik Saksi Surwandi alias Iwan bin Tumiran, setelah itu Saksi gadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa barang yang Saksi pinjam berupa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol. KT-2858-OT milik Saksi Surwandi alias Iwan bin Tumiran tetapi STNK sepeda motor tersebut atas nama Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) yang merupakan istri dari Saksi Surwandi alias Iwan bin Tumiran dan sekarang sepeda motor tersebut sudah Saksi gadaikan kepada Terdakwa yang merupakan warga Jalan Karang Paci Kota Samarinda dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perjanjian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun akan Saksi tebus;
- Bahwa Saksi menggadaikan/menggelapkan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol. KT-2858-OT kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Karang Paci Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan langsung diterima dari Terdakwa setelah sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol. KT-2858-OT tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk keperluan keluarga, sedangkan keluarga Saksi tidak mengetahui kalau uang yang digunakan untuk perayaan lebaran adalah uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol. KT-2858-OT tersebut karena Saksi mengatakan bahwa uang tersebut adalah hasil atau mendapatkan rejeki dikasih orang untuk berlebaran;
- Bahwa selain dinikmati oleh keluarga ada orang lain yang ikut menikmati uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol. KT-2858-OT tersebut yaitu Sdr. Rio dan Sdr. Rio lah yang menjadi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg



penghubung antara Saksi dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Rio mengetahui kalau sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol. KT-2858-OT tersebut bukan milik Saksi namun Sdr. Rio tetap membantu Saksi mengenalkan Saksi dengan Terdakwa, bahkan sewaktu mengantarkan sepeda motor tersebut ke tempat Terdakwa di Jalan Karang Paci Kota Samarinda juga bersama dengan Sdr. Rio;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Pesut No.19 RT.018 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Saksi bersama dengan anak dan istri Saksi meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol. KT-2858-OT dari Saksi Surwandi alias Iwan bin Tumiran dengan alasan untuk mengantar anak dan istri ke pasar tangga arung dan sekitar pukul 16.00 Wita Saksi mengantar sepeda motor tersebut sendirian dan Saksi meminjam kembali sepeda motor tersebut dengan alasan menjemput teman di Samarinda dan setelah diizinkan Saksi membawa sepeda motor beserta STNK dan sesampainya di Samarinda Saksi langsung menemui Sdr. Rio untuk mencari pembeli atau penggadai dan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 Saksi dikenalkan dengan Terdakwa dan terjadilah transaksi dengan uang gadai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Sdr. Rio mengantar Saksi dan diperjalanan Sdr. Rio telah Saksi beri uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue dengan Nopol. KT-2858-OT, Nomor Rangka MH1JFM210EK044991 Nomor Mesin JFM2E-1138400 adalah sepeda motor yang telah Saksi pinjam dari Saksi Surwandi alias Iwan bin Tumiran dan Saksi gadaikan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerima gadai pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Karang Paci Kodya Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT dari Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal dan Terdakwa menerima gadai dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal karena yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal adalah Sdr. Rio;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rio sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan hanya sekedar berteman jadi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal ketika pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 Wita datang Sdr. Rio ketempat kerja Terdakwa yang berada di Jalan Karang Paci samarinda dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT dan menawarkan akan menggadaikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rio dan setelah itu Sdr. Rio langsung pergi dan keesokkan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita datang Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal ketempat Terdakwa kerja dan meminta tambah uang gadai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jadi semuanya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berjanji akan menebus atau mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT seminggu setelah lebaran dengan uang tebusan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal pada waktu itu berniat menebus sepeda motor tersebut dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan namun belum ada sebulan tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 Wita ada seorang ibu yaitu Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT mendatangi bengkel Terdakwa dan Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) mengatakan bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT tersebut adalah miliknya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg



- Bahwa Terdakwa sempat kaget ketika mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal karena menurut pengakuan Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) ingin menebus sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT yang telah digadaikan kepada Terdakwa tetapi karena uangnya tidak cukup maka Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) langsung pulang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa meminta nomor handphone dan meminta fotokopi KTP Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) karena Terdakwa takut bisa jadi hanya pengakuan Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) bahwa sepeda motor itu miliknya dan sesudah itu Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) pulang dan keesokan harinya Terdakwa menelpon Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) namun Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) tidak pernah mengangkat telpon Terdakwa dan hingga pada hari sabtu datang petugas Polisi dari Polsek Tenggara mengamankan Terdakwa berikut sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue Nomor Rangka MH1JFM210EK044991 Nomor Mesin JFM2E-1138400 dengan No. Pol. KT-2858-OT an. MARIYANI;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol. KT-2858-OT dengan No.0025399 an. MARIYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di bengkel Terdakwa yang berada di Jalan M.T. Haryono Samarinda Kota samarinda, telah menerima gadai yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT dari Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) yang telah dipinjam oleh Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal dari Saksi Surwandi alias Iwan bin Tumiran yang merupakan suami dari Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT tersebut awalnya dipinjam oleh Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal dari Saksi Surwandi alias Iwan bin Tumiran yang merupakan suami dari Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal datang kerumah Saksi Surwandi alias Iwan bin Tumiran yang berada di Jalan Pesut Nomor 18 RT.41 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan istri dan anaknya kemudian Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal meminjam sepeda motor dengan alasan akan ke pasar untuk membeli baju lebaran dan setelah meminjam sepeda motor Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal bersama istri dan anaknya langsung pergi dan setelah Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal membawa sepeda motor berikut STNK tidak dikembalikan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT tersebut tersebut oleh Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal telah digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus seminggu setelah lebaran dengan uang tebusan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut maka Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg



Ad. 1. Unsur : **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan adalah orang yang mengaku bernama **Priyono Budiantoro bin Marli** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Priyono Budiantoro bin Marli** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di bengkel Terdakwa yang berada di Jalan M.T. Haryono Samarinda Kota Samarinda, telah menerima gadai yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT dari Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) yang telah dipinjam oleh Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal dari Saksi Surwandi alias Iwan bin Tumiran yang merupakan suami dari Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT tersebut awalnya dipinjam oleh Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal dari Saksi Surwandi alias Iwan bin Tumiran yang merupakan suami dari Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal datang kerumah Saksi Surwandi alias Iwan bin Tumiran yang berada di Jalan Pesut Nomor 18 RT.41 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan istri dan anaknya kemudian Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal meminjam sepeda motor dengan alasan akan ke pasar untuk membeli baju lebaran dan setelah meminjam sepeda motor Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal bersama istri dan anaknya langsung pergi dan setelah Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal membawa sepeda motor berikut STNK tidak dikembalikan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT tersebut tersebut oleh Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal telah digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus seminggu setelah lebaran dengan uang tebusan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut maka Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. KT-2858-OT dari Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa sepatutnya Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Saksi Fahrizza alias Reza bin Ahmad Faisal karena pada saat menggadaikan sepeda motornya tidak disertai dengan dokumen kepemilikan sepeda motor berupa BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue Nomor Rangka MH1JFM210EK044991 Nomor Mesin JFM2E-1138400 dengan No. Pol. KT-2858-OT an. MARIYANI dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol. KT-2858-OT dengan No.0025399 an. MARIYANI adalah milik Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena dapat menjadi pemicu maraknya pencurian;
- Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya melanggar hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Priyono Budiantoro bin Marli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue Nomor Rangka MH1JFM210EK044991 Nomor Mesin JFM2E-1138400 dengan No. Pol. KT-2858-OT an. MARIYANI;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol. KT-2858-OT dengan No.0025399 an. MARIYANI;

Dikembalikan kepada Saksi Mariyani binti Mislansyah (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Kamis** tanggal **22 Nopember 2018** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)